



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	28
D. Konsep Operasional Konflik Pertanahan	29
E. Kajian Terdahulu	52
F. Metode	55
BAB II PROFIL PROVINSI RIAU	59
A. Sejarah	59
B. Kedaan Geografis dan Pemerintahan	62
C. Penduduk dan Ketenagakerjaan, Sosial, Pendidikan dan Agama	67
D. Industri, Pertambangan, Air Minum, Energi, dan Perdagangan Luar Negeri	72
E. Transportasi dan Komunikasi dan Pariwisata Keuangan dan Koperasi	75
F. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	82
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG KONFLIK PERTANAHAN	86
A. Pengertian.....	86
B. Konflik Tanah Sekilas Historis	87
C. Faktor Penyebab dan Macam-macam Konflik Pertanahan	89
D. Tipologi Konflik	107
E. Upaya Penyelesaian Konflik	119
BAB IV TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMILIKAN TANAH DALAM ISLAM	123
A. Konsep Hak Milik	123
B. Hak Milik dalam Pandangan Islam	126
C. Hak Milik atas Tanah	131
D. Jenis Tanah Dalam Islam	146
BAB V PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI RIAU MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM	196
A. Faktor Penyebab dan Bentuk Konflik Pertanahan	196
B. Solusi dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Adat	266
C. Penyelesaian Konflik Tanah Menurut Hukum Islam	283



UIN SUSKA RIAU

BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	311
A.	Kesimpulan	311
B.	Saran	313
DAFTAR KEPUSTAKAAN		314

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.